



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);



5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 031/Per/LAMDIK/I/2022 Tanggal 9 Februari 2022 tentang Hasil Revisi Instrumen Akreditasi Program Studi PPG, Magister, Doktor, dan Suplemen LAMDIK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik yang mencakup Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan Suplemen Program Sarjana;
 2. Laporan Evaluasi Diri Program Magister;
 3. Laporan Evaluasi Diri Program Doktor;
 4. Laporan Evaluasi Diri Program Studi PPG;
 5. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Magister;
 6. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Doktor;
 7. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi PPG;
 8. Panduan dan Matriks Penilaian Program Magister;
 9. Panduan dan Matriks Penilaian Program Doktor;
 10. Panduan dan Matriks Penilaian Program Studi PPG;
 11. Prosedur Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Studi PPG;
 12. Suplemen untuk 9 (Sembilan) bidang ilmu, yaitu Pendidikan Seni, Pendidikan Olah Raga, Pendidikan MIPA, Pendidikan IPS, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Bahasa, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Ilmu-Ilmu Kependidikan.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.